

TEORI HAK MILIK DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN BANI SADR

Muhammad Z.A.*

Abstract

The special characteristics of Islamic concept on the property is the facts that the legitimation of the property depend on morality. In this case Islam has the different perspective with the Capitalism and Sosialism, for both have no succed to put the individual right balance to social one. The individual property is the basic of Capitalism, while on contatry the elimination of it is the basic of Socialism. This paper tries to elaborate the property concept in Islamic economic System. Actually, the discourse of this problem has many varians in intellectual Muslim perspective. Here, the author aims to blow up one property theory belongs to Abu Hasan Bani Sadr. Bani Sadr in his explanations about property put his argumentation to the basic concept of Islamic teaching, that's tawhid. The main characteristics of the property as for him is the property belongs to the society, but the individu by the condition has the freedom right to hold the property. Having the property is the trusteeship and legalized to use it freeon condition not danger the public rights.

Kata Kunci: Kepemilikan, Tauhid, Individu, Masyarakat, Allah

A. Pendahuluan

Beberapa waktu yang lewat wacana mengenai kepemilikan sempat menjadi isu publik yang menarik dalam pentas politik di republik ini. Mencuatnya isu ini ditandai dengan diberlakukannya secara resmi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada 29 Juli 2003 oleh Pemerintah melalui Departemen Kehakiman dan HAM. Pemberlakuan secara resmi UU

* Alumni Filsafat Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tentang Hak Cipta ini merupakan akumulasi dari keresahan banyak pihak akan maraknya pembajakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Pemikiran tentang HaKI sebenarnya hanya bagian kecil dari diskursus besar teori tentang Hak Milik. Hampir semua ideologi-ideologi besar dunia -entah itu Kapitalisme atau Sosialisme- punya konsepsinya sendiri tentang Hak Milik ini. Islam pun sebagai sebuah agama atau ideologi dengan ajaran yang komprehensif memiliki pandangannya khusus tentang kepemilikan.

Secara umum, kepemilikan dipahami sebagai dimensi kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau benda) dan barang tersebut berada dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum, sehingga ia berhak mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu perorangan atau lembaga, yang dapat menghalang-halangnya dalam memanfaatkan barang tersebut. Namun, dari sudut pandang Islam bukan berarti kepemilikan tersebut mutlak adanya.¹

Kekhasan konsep Islam mengenai kepemilikan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral.² Dalam hal ini Islam punya perspektif yang berbeda dengan Kapitalisme dan Komunisme, karena dari sudut analisis tak satu pun dari keduanya yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar dari kapitalis; penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialis.

Paper ini bermaksud mengkaji lebih mendalam konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Diskursus tentang persoalan ini dalam kalangan intelektual Muslim memiliki varian yang banyak. Penulis bermaksud mengangkat salah satu tentang teori kepemilikan yang dikemukakan Abu Hasan Bani Sadr.³ Bani Sadr pada paparannya tentang teori Hak Milik banyak mengkaitkannya dengan salah satu ajaran esensial dari Islam, yaitu tauhid.

B. Kepemilikan Individu dan Hasil Karyanya

Pemikiran Bani Sadr tentang kepemilikan tidak bisa dipisahkan

¹ Lihat Ikhwan Abidin Basri. 2000. "Kepemilikan dalam Islam dalam kategori Fiqh Maliyah." 22 Nopember. www.Republika.co.id

² Lihat M. Abdul Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa), h. 63-64

³ Beliau adalah ekonom lulusan Universitas Sorbonne, Perancis. Dia adalah salah seorang anggota gerakan anti-Syah di luar Iran dan merupakan penasihat paling akrab dari

dari pemahaman dia tentang konsep tauhid. Tauhid oleh Bani Sadr digambarkan sebagai pandangan Islam yang mengakui adanya alam sebagai satu kesatuan akal, kemauan dan maksud Tuhan.⁴ Berangkat dari konsepsi yang demikian, Bani Sadr menjelaskan bahwa setiap keterkaitan antara individu dengan hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami (*unislamic relationships*).⁵

Pemilikan harta secara absolut lanjut Bani Sadr bertentangan dengan ajaran Islam, karena pemilikan mutlak hanya ada pada Allah semata. Sedangkan manusia memegang hak milik sebagai “titipan” (amanat) yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah⁶, sesuai dengan peraturan dan hukum yang terdapat dengan jelas dalam syariat dan juga dalam filsafat ekonomi Islam.⁷

Agar dapat diatur hubungan kepemilikan relatif manusia atas karya dan pendapatan yang diperolehnya, perlu ada hubungan khusus antara individu, masyarakat dan Allah SWT yang merupakan tujuan, isi dan prinsip tersebut, sekaligus mampu mengungkap konsep kepemilikan secara menyeluruh. Hubungan ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Ayatullah Khomeini di Paris. Dia kembali ke Iran bersama-sama Khomeini dan setelah memegang jabatan berbagai menteri dalam Kabinet-kabinet Iran (setelah jatuhnya Syah Iran Riza Pahlevi) dia terpilih sebagai presiden pertama Republik Islam Iran sampai bulan Juni 1981. Karena ada perselisihan dengan kelompok garis keras kemudian kembali ke Paris. Lihat John J. Donohue dan John L. Esposito, eds. 1995. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 423. Di antara karyanya yang penulis temukan dipajang pada situs [www. Amazon. com](http://www.amazon.com): [My Turn to Speak: Iran, the Revolution and Secret Deals With the U.S.](#) (1991) yang ditulis bersama [Abol Hassan Bani-Sadr](#) dan [Jean-Charles Deniau](#), [Le complot des Ayatollahs](#) (1989) [Fundamental Principles and Precepts of Islamic Government](#) (1981), [L'esp rance trahie](#) (1982).

⁴ Lihat Abul Hasan Bani-Sadr. 1982. “Islamic Economics: Ownerships and Tawhid” dalam *Islam in Transition Muslim Perspectives*. John J. Donohue dan John L. Esposito, eds. (New York: Oxford University Press), h. 230

⁵ Abul Hasan Bani-Sadr. *Islamic Economics*. h. 230. Hubungan yang tidak Islami ini (*unislamic relationship*) adalah pencarian nafkah lewat jalan yang dilarang oleh syariat Islam seperti berjudi, penimbunan kekayaan, penyeludupan, spekulasi, korupsi, riba dan hal-hal lain yang ilegal dan amoral. Lihat Adiwarmanto Karim. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: IIT Indonesia), h. 22

⁶ Abul Hasan Bani-Sadr. *Islamic Economics*. h. 230.

⁷ Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta dan orang-orangnya serta tujuan hidupnya di muka bumi. Hubungan manusia dengan Tuhannya dirumuskan dengan tauhid. Hakikat tauhid adalah

C. Hubungan antara Individu, Masyarakat dan Allah

Dalam masalah-masalah yang penting, Bani Sadr berpandangan bahwa hubungan individu dengan Allah SWT itu hanya terwujud dalam konteks hubungan antara Allah dan masyarakat secara keseluruhan.⁸ Oleh karena itu, kepemilikan oleh masyarakat mendahului kepemilikan individu. Dengan demikian hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

Allah SWT → Masyarakat → Individu

Berdasarkan hubungan ini menurut Bani Sadr kepemilikan individu dan masyarakat bisa saja di tolak apabila tidak sesuai dengan syariat. Suatu masyarakat dapat menentukan batasan kepemilikan individu, namun tidak dibenarkan melarang individu berusaha dan bekerja untuk mencari penghidupan yang layak. Demikian pula tidak seorang pun berhak memiliki atau mengambil pekerjaan atau mengambil pekerjaan atau hasil-hasil milik orang lain tanpa alasan dan syarat yang dibenarkan syariat.⁹

Mengenai keterlibatan masyarakat (lewat penguasa yang mewakilinya), Abdul Qadir Audah mengemukakan secara panjang lebar:

Masyarakat (jamaah) lewat wakilnya seperti penguasaan hakim, punya wewenang untuk mengatur cara penggunaan kekayaan. Semua kekayaan adalah milik Allah, tetapi Allah menyediakannya untuk kebaikan masyarakat. Ketentuan dalam Islam adalah semua hak kepunyaan Allah untuk kebaikan masyarakat dan hak ini dipegang oleh pemerintah dan tidak oleh perorangan.

Masyarakat lewat penguasa yang mewakilinya, dapat mencabut keuntungan kekayaan perorangan, bila kehendak umum menuntut,

penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun panggilan hidup untuk menciptakan pola kehidupan yang sesuai iradat-Nya. Iradat Allah ini merupakan sumber tata nilai dan merupakan tujuan akhir daya-upaya manusia. Kehidupan manusia ini merupakan ujian yang dimaksudkan untuk membuktikan keberhasilan tiap manusia dalam ujian tersebut. Alam semesta disediakan Allah untuk manusia untuk dimanfaatkan, tapi semata-mata semua itu milik Allah. Karena kehidupan manusia yang merupakan ujian dan semua perbekalan yang tersedia di bumi adalah amanat yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan keberhasilan di ukhrawinya tergantung pada amaliyahnya selama di bumi ini. Lihat M. Nejatullah Siddiqi. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. terj. A.M. Saefuddin. (Jakarta: LIPPM), h. 13-14

⁸ Abul Hasan Bani-Sadr. *Islamic Economics*. h. 231.

⁹ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan bahwa penggantian yang layak harus dibayarkan kepada pemilik bersangkutan.¹⁰

Pendekatan seperti ini akan memberikan prioritas utama kepada kepentingan umum dan menetapkan wakil-wakil dari masyarakat sebagai penengah dalam kepentingan umum dan juga kepemilikan pribadi diakui dalam Islam.

'Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, misalnya mengakui adanya hak perorangan untuk memiliki hasil usahanya, tapi sepanjang menyangkut sumber-sumber alam, daya tenaga alam dan kepentingan umum dari masyarakat, maka setiap pribadi, warga dari suatu masyarakat memiliki hak yang sama.¹¹ Karena tiap pribadi tidak sama kemampuannya untuk mengelola atau mengambil manfaat dari sumber-sumber tersebut, maka yang memiliki kemampuan lebih, diperkenankan untuk mempergunakan lebih dari hak yang telah ditetapkan secara sama tersebut. Namun demikian tetap tidak diperkenankan hal tersebut dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesamanya.

Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan hak milik pribadi tetapi juga memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang perlu bagi penghapusan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.¹²

Dengan konsepsi semacam ini, menurut Bani Sadr kita bisa melihat adanya pergeseran atau pergerakan dari relativitas menuju kemutlakan--yaitu Allah SWT. Dari kepemilikan yang bersifat relatif menuju kepemilikan absolut. Karenanya pengalihan tersebut pada umumnya berlangsung dari yang bersifat personal (individu) menuju sosial (masyarakat).¹³ Sebab itu, meskipun masyarakat dianggap "dominan" tidak berarti ia menyita harta milik individu untuk diserahkan begitu saja kepada penguasa.¹⁴

¹⁰ Abdul Qadir Audah. 1971. *al-Mâl wa al-Hukm fi al-Islâm*. (Beirut: Manshûrât al-'Ashr al-Hadîts), h. 48-49.

¹¹ Abu Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad. 1960. *Nazhâriyât al-Islâm al-Iqtishâdiyâh: al-Falsafah wa al-Masâil al-Mu'âshirah*. (Kairo: Dâr al-Mishr li al-Thibâ'ah). h. 17

¹² Dalam hal ini Tahawi menempatkan negara sebagai wakil masyarakat yang dianggap sebagai Khalifah Pemilik Hakiki Allah, mengatakan bahwa negara berhak untuk mencampuri hak milik perorangan dengan jalan mengaturnya, mengadakan pembatasan, penyitaan sesudah mengganti dengan ganti rugi yang layak apabila pemilik menyimpang dari peraturan pokok kepemilikan. Lihat Ibrahim al-Tahawi. tt. *al-Iqtishâd al-Islâm Madzâhiban waNizhâman*. (Kairo: Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah). Jilid I, hal. 271.

¹³ Abul Hasan Bani Sadr. *Islamic Economics*. h. 231

¹⁴ *Ibid.*

Banyak kasus yang terjadi, penyitaan harta milik individu cuma akan menumpuk kekayaan produktif di tangan birokrat. Akhirnya penguasa berubah menjadi tiran-tiran atas nasib rakyat. Dengan cara memecahkan kompleksitas akumulasi ini, Islam ingin mendidik masyarakat tauhid menciptakan pola hubungan alternatif untuk distribusi pekerjaan dan hasil-hasilnya. Distribusi ini harus mengikuti pola hubungan antara Allah, masyarakat dan individu. Dengan demikian gerakannya bergeser dari kepemilikan individu kepada kepemilikan masyarakat.¹⁵

Stabilitas kepemilikan di tangan para pekerja tersebut secara turun temurun juga telah menandai kesibukan masyarakat sebagai khalifah. Kekayaan yang semata-mata dihasilkan dari hasil pekerjaan tidak akan memicu persoalan akumulasi modal. Namun metode distribusi dari sudut pandang Islam itu juga harus merupakan metode distribusi dari sudut pandang Islam, itu juga harus merupakan metode pencapaian pada kepemilikan masyarakat. Dengan demikian distribusi harta warisan menurut prinsip Islama adalah suatu sistem untuk menghilangkan kompleksitas akumulasi, bukan untuk mendorong akumulasi.¹⁶

Apa yang dimaksudkan di sini adalah untuk menerangkan arti sebenarnya harta benda perorangan menurut Islam. Individu menikmati beberapa hak tertentu tetapi ia juga mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu kepada masyarakat yang memberikan hak-hak tersebut kepadanya. Tidak diragukan lagi ia mempunyai hak untuk memiliki, membeli, menjual dan mewarisi harta benda, tetapi hak tersebut disertai beberapa tugas dan tanggungjawab tertentu yang perlu dilaksanakan untuk masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain, hak individu terhadap harta benda bukanlah mutlak, tetapi dibatasi oleh tanggungjawab.

Demikianlah caranya bagaimana keseimbangan sebenarnya harus diwujudkan di antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu hak milik individu dan hak milik umum. Individu menikmati hak miliknya sementara masyarakat juga berhak untuk mencabut hak tersebut bila terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. Dan memang kebijakan semacam ini yang mampu menjamin keadilan sosial dalam menggunakan harta benda secara wajar. Alasan yang dipentingkan dalam hal ini bukannya pada harta itu,

¹⁵ *Ibid.*, 232.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Nastangin Soeroyo. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), h. 107.

kegunaannya yang lebih memiliki arti.¹⁸ Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari hak milik adalah penyebarannya yang meluas di dalam masyarakat.¹⁹ Ia tidak boleh dihimpun oleh sekelompok kecil masyarakat.

D. Teori Islam dan Sikap Permusuhan Penguasa

Di bawah sistem kepemilikan pribadi, diasumsikan bahwa kepemilikan mutlak itu ada atau dibenarkan. Sebagai contoh seseorang menancapkan pagar berduri disepanjang tumpukan harta bendanya, lalu ia mengklaim telah memiliki harta benda tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi sekiranya tuannya (si pemilik) tidak membolehkan seorang pun untuk masuk dan bekerja di sana? Sebagian besar rakyat akan diwajibkan meletakkan diri mereka sendiri ke dalam kekuasaan si pemilik dan kemudian dengan posisi menyembah berkata, “Apapun yang Tuan katakan”,--kami wajib melaksanakannya, karena kami butuh pekerjaan. Atau mereka terpaksa bekerja di pabrik berputar bersama rantai-rantai mesin atau juga bekerja di bangunan-bangunan tinggi hingga mereka jatuh terjerembab. Hal itu terjadi karena memang menjadi keinginan si pemilik. Apakah sebagian besar rakyat tadi tidak wajib mematuhi peraturan tuannya, yang telah lupa kepada Allah, karena tuannya ini merasa telah menyelamatkan para pekerja itu dari kematian akibat kelaparan?²⁰

Hubungan demikianlah menurut Bani Sadr, yang menjadi dominasi dunia yang penuh kesyirikan, sama sekali tidak Islami dan harus ditolak. Anggapan sebagian orang yang menilai hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dinilai sudah Islami. Basis sistem tersebut adalah kekerasan. Pola itu didasarkan pada ekonomi syirik dan tidak sesuai dengan pandangan tauhid, dimana semua orang berhak mendapatkan kepemilikan. Dapat dipastikan bahwa sistem ekonomi tauhid ini tidak akan terlaksanan di bawah sistem yang melegalisasi penjarahan lahan, sumber daya dan peralatan kerja orang lain.²¹

¹⁸ *Ibid.* h. 108.

¹⁹ Masyarakat merupakan sebuah organisasi. Islam bermaksud mengukuhkan penyebaran harta kekayaan dengan baik ke seluruh bagian demi menjaga keutuhannya dan mencegah adanya akumulasi harta. Untuk tujuan tersebut ia menyusun kebijakan dengan sedemikian rupa melalui pendidikan agama, sedekah, zakat dan kewarisan.

²⁰ Abul Hasan Bani Sadr. *Islamic Economics*. h. 233.

²¹ *Ibid.*

Masyarakat yang benar Bagi Bani Sadr adalah, secara alamiah memiliki anggota yang dapat bekerja bersama-sama, saling melindungi diri dari bahaya, saling mencukupi kebutuhan masing-masing dan menjamin bahwa tidak seorang pun boleh menjarah hasil-hasil pekerjaan orang lain dengan cara menipu atau kekerasan. Tidak seorang pun yang bekerja untuk menghancurkan atau merusak sesamanya; tiap individu bekerja selalu terkait dengan keseluruhan aktivitas masyarakatnya. Itulah tauhid yang mengandung faktor-faktor pembentukan kesatuan dan persatuan.²²

Pemikiran senada juga diungkapkan oleh Afzalur Rahman bahwa hak milik pribadi senantiasa menjadi sebab utama terjadinya konflik dan ketidakadilan. Tetapi kita mungkin lupa bahwa bukan hak milik yang menjadi sebab utama terjadinya konflik dan ketidakadilan, melainkan disebabkan oleh pengelolanya yang salah dan tidak adil.²³

Memang benar Islam memberikan hak milik kepada individu, tetapi ia juga mengambil cara yang perlu untuk memastikan agar ia tidak mendorong pembentukan golongan hartawan yang berkuasa penuh untuk mempengaruhi berlakunya sistem undang-undang. Kelompok ini tidak akan diberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan sendiri karena semua orang di dalam Islam diciptakan dengan hukum yang sama tanpa terkecuali.²⁴

Dengan pembagian zakat, sedekah, hibah, waris dan sebagainya merupakan ketetapan syariah yang menjamin “pembagian dan penyebaran secara terus menerus” akan harta benda. Begitulah cara Islam menyelesaikan masalah pengelompokan harta dan akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Harta benda yang dimiliki oleh individu yang berhak dan tidak menjadi milik kelompok tertentu, karena apabila ia meninggal dunia--dalam kewarisan--harta benda tersebut akan dibagikan kembali sesuai dengan proporsi yang baru. Sejarah membuktikan harta benda dalam masyarakat Islam senantiasa berpindah tangan tanpa batas dan golongan tertentu pada suatu bangsa.²⁵ Akibat dari itu masyarakat Islam menjadi suatu masyarakat yang tidak mempunyai kelompok.

²² *Ibid.*

²³ Afzalur Rahman. *Doktrin*. h. 109.

²⁴ *Ibid.* h. 109-110.

²⁵ Peristiwa ketika umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang Anshar menganggap bahwa merupakan suatu penghormatan bisa melayani kaum Muhajirin. Lihat Afzalur Rahman. *Doktrin*. h. 110-111

E. Tauhid dan Stabilitas Kepemilikan atas Waktu

Kembali kepada pemikiran Bani Sadr. Menurutnya, generasi demi generasi memiliki hak kepemilikan relatif atas lahan dan sumber daya serta hasil-hasil pekerjaannya. Ketika dikatakan bahwa, “Anda adalah pemilik lahan yang Anda kelola”, hal itu berarti bahwa Anda, umat manusia, generasi terdahulu dan generasi mendatang merupakan mitra dalam kepemilikan. Mempertahankan konsep tauhid dalam konteks waktu itu termasuk unsur yang amat penting dalam sistem hukum Islam. Semua peraturan harus didasarkan pada prinsip tauhid. Termasuk juga yang menyangkut pribadi seseorang. Prinsip tauhid melarang seseorang melakukan tindakan bunuh diri, karena pada hakikatnya seseorang tidak berhak memiliki secara absolut, sekalipun terhadap dirinya sendiri. Semuanya itu adalah milik Allah SWT dan berdasarkan prinsip kekhalifahan juga milik masyarakat, generasi mendatang dan masa lalu yang sudah bekerja dan masih atau akan bekerja.²⁶

Pemerintah lanjut Bani Sadr juga tidak berlaku seumur hidup dan tidak boleh membuat keputusan yang merugikan generasi mendatang. Misalnya pemerintah tidak boleh mengeksploitatif sumber minyak lalu meninggalkan sumurnya kering sepanjang satu generasi. Perbuatan memutlakkan waktu sekarang termasuk hubungan dominasi dan eksploitasi. Hal itu sama saja dengan melupakan prinsip bahwa setiap individu dan masyarakat adalah keseluruhan umat manusia. Tidak seorang pun atau pemerintah sekalipun berhak mengeksploitasi satu terhadap lainnya atas kepentingan masing-masing. Islam sama sekali tidak menganut perspektif kelas--Islam tidak melihat status seseorang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Pandangan Islam semata-mata berdasarkan tauhid. Allah SWT benar-benar memandang semua manusia itu sama. Kelebihan hanya didasarkan pada amal kebajikannya. Tidak ada status atau peranan kelas dua dalam pandangan Islam.²⁷

Maksud dari semua itu adalah, bahwa Islam merupakan suatu sistem yang setiap peraturan, hukum dan kondisi harus mencerminkan nilai Islami. Bila tidak, Islam bukanlah suatu sistem. Dalam teori Islam asal kepemilikan, hasil-hasilnya, serta keabsahan pengembangannya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga wajah masyarakat Islam benar-benar mencerminkan prinsip Islam. Hal itu berarti, kepemilikan terbatas untuk

²⁶Abul Hasan Bani Sadr. *Islamic Economics*. h. 233-234.

²⁷*Ibid.* h. 234

tujuan-tujuan konstruktif; tujuan-tujuan destruktif jelas-jelas dilarang. Tujuan konstruktif tersebut adalah yang mampu melestarikan kesempatan manusia sedemikian rupa, sehingga tidak berkecenderungan untuk merusak kesempatan di masa mendatang.

Lebih lanjut, Bani Sadr berargumen, bahwa jika seorang pekerja tidak konstruktif serta kreatif, sebagaimana makna ayat al-Qur'an, "Segala sesuatu pasti kembali kepada Allah". Jika seseorang tidak mau melestarikan kesempatan manusia dan secara sadar berevolusi, bagaimana ia akan kembali kepada Allah SWT? Dengan bekerja bersama alam dan masyarakat, seseorang dapat melupakan diri sendiri dan terus berkembang secara evolutif. Jika manusia tidak bekerja untuk menumbuhkembangkan dimensi kemanusiaannya, mereka tidak akan mampu mencapai masyarakat tauhid.²⁸

F. Penutup

Pemikiran Bani Sadr yang meletakkan tauhid sebagai basis dari teori Hak Miliknya merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati dari perspektif kekinian. Ciri utama dari konsep kepemilikan pribadi adalah harta kekayaan merupakan milik masyarakat, tetapi individu diberikan hak kebebasan tetapi bersyarat, jadi memegang harta benda tersebut sebagai sebuah amanat dan dibenarkan untuk menikmati manfaatnya secara bebas dengan syarat ia tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum. Hak individu atas harta benda dibatasi dengan batas-batas tertentu dan kontrol dari pemerintah bertujuan untuk melindungi harta oleh sekelompok masyarakat kecil.

Teori Hak Milik dari Bani Sadr ini menjadi problem ketika Hak Milik dimaksud bukan dalam wujud yang konkret. Pada awal-awal tulisan ini disinggung tentang isu HaKI sebagai bagian tak terpisahkan dari hak milik individu atau lembaga tertentu. Saat ini ada semacam kecenderungan kuat bahwa masyarakat dunia adalah masyarakat global yang disatukan oleh kesepakatan-kesepakatan tertentu, dan HaKI adalah salah satu isu global yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan dunia global.

Pemikiran Bani Sadr sangat kontekstual ketika itu berada dalam lingkup yang homogen masyarakat Islam, tapi akan kesulitan ketika harus misalnya

²⁸ *Ibid.*

berkompromi dengan ‘pemenang’ peradaban dunia saat ini, yaitu Kapitalisme. Semangat yang diusung oleh Kapitalisme adalah semangat individual dan penghargaan yang sangat kuat terhadap produk-produk pemikirannya. Isu HaKI sebagaimana dimaklumi merupakan satu isu kepemilikan yang diusung oleh ideologi Barat tersebut, dan ini akan kesulitan ketika akan diterapkan teori hak milik sebagaimana paparan Bani Sadr.

Satu hal barangkali yang bisa dikedepankan berkenaan dengan kepemilikan yang sifatnya lintas wilayah seperti halnya isu HaKI, yaitu kejelian pihak pemerintah di negara-negara berkembang untuk senantiasa berhati-hati dalam meratifikasi suatu perjanjian HaKI yang diajukan oleh negara-negara maju, agar kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan secara umum senantiasa bisa terjaga.

Terlepas dari persoalan HaKI yang barangkali belum bisa tercover sepenuhnya oleh teori Hak Milik Bani Sadr, sebagai seorang Muslim, hal yang patut kita pertanyakan kembali adalah apakah kepemilikan yang kita laksanakan sudah sesuai dengan tauhid. Bagaimana kepemilikan itu direalisasikan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah kita perlu mempelajari sistem kepemilikan supaya konsisten dengan tujuan Islam memerangi akumulasi modal dan sentralisasi kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, M. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Abidin Basri, Ikhwan. 2000. “Kepemilikan dalam Islam dalam kategori Fiqh Maliyah.” 22 Nopember. [www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id)
- Abu Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad. 1960. *Nazhâriyât al-Islâm al-Iqtishâdiyah: al-Falsafah wa al-Masâil al Mu’âshirah*. Kairo: Dâr al-Mishr li al-Thibâ’ah.
- al-Tahawi, Ibrahim. tt. *al-Iqtishâd al-Islâm Madzâhiban wa Nizhâman wa Dirâsah Muqarranah*. Kairo: Majma’ al-Buhûts al-Islâmiyah. Jilid I.
- Audah, Abdul Qadir. 1971. *al-Mâl wa al-Hukm fi al-Islâm*. Beirut: Manshûrât al-’Ashr al-Hadîts.
- Bani-Sadr, Abul Hasan. 1982. “Islamic Economics: Ownerships and Tawhid” dalam *Islam in Transition Muslim Perspectives*. ed. John J. Donohue dan John L. Esposito, New York: Oxford University Press.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, eds. 1995. *Islam dan Pembaharuan*

- Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Nastangin Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. terj. A.M. Saefuddin. Jakarta: LIPPM.